



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 05 April 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Pemohon I**;

Dan Pemohon I sekaligus sebagai wali dari anak yang bernama:

ANAK 3, NIK -, lahir di Denpasar 03 Februari 2004, agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, tempat tinggal di DENPASAR;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 15 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, lahir di Denpasar 14 April 1998, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dengan ini Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS**

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Denpasar dengan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **PEWARIS** dalam usia 52 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 06 Agustus 2018, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali bersama **PEMOHON I**, dan pada tanggal 25 November 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten/kotamadya Badung, Provinsi Bali, dengan Nomor : - , tertanggal 17 November 1993 ;
3. Bahwa selama pernikahan **Pewaris** dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama:
 - a. **PEMOHON II** , lahir di Denpasar 15 Agustus 1994;
 - b. **PEMOHON III**, lahir di Denpasar 14 April 1998;
 - c. **ANAK 3**, lahir di Denpasar 03 Februari 2004;
4. Bahwa ayah Pewaris yang bernama Bapak **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2012 meninggal dengan agama islam, dan ibu Pewaris yang bernama ibu **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2008, meninggal dengan agama islam;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS** adalah:
 - a. **PEMOHON I (Suami Pewaris);**
 - b. **PEMOHON II (Anak Pewaris);**
 - c. **PEMOHON III (Anak Pewaris);**
 - d. **ANAK 3 (Anak Pewaris);**
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhumah **PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa:
 - a. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 100M2 di Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan SHM No: - atas nama: **PEWARIS ;**
7. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS** yang **SAH** adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PEMOHON I** (Suami Pewaris);
 - b. **PEMOHON II** (Anak Pewaris);
 - c. **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
 - d. **ANAK 3** (Anak Pewaris);
4. Menetapkan **PEMOHON I** sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 3**;
 5. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhum **PEWARIS** serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhum **PEWARIS** berupa:
 - a. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 100M2 di Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan SHM No: - atas nama: **PEWARIS** ;
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, selanjutnya Pemohon I menjelaskan petitum angka 5 yang berbunyi petitum angka 5 (lima) Para Pemohon memohon Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan menetapkan PEMOHON I sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 3, hal tersebut diperlukan karena ANAK 3 masih berusia 20 tahunan yang dianggap belum dewasa atau cakap berbuat hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - tanggal 20 Juli 2012 an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - tertanggal 24 Oktober 2017 an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - tertanggal 16 Nopember 2020 an. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - tertanggal 19 Agustus 2021 an. ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Nomor - atas nama Pemohon I dan PEWARIS (Alm) tertanggal 17 Nopember 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama PEWARIS tertanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 25 September 2023 nama SUAMI PEMOHON III (suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 08 Agustus 2023 nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 24 Desember 2021 nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON II (Suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Kepala Desa Pemogan No Reg. - dan Camat Denpasar Selatan No. Reg. -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Kepala Desa Pemogan No Reg. - dan Camat Denpasar Selatan No. Reg. -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 3 tertanggal 14 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 1- Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan surat ukur Nomor - tanggal 28 Januari 2015 dan penerbitan sertifikat tertanggal 31 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 Juli 2018 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **PEWARIS** dalam usia 52 tahun, meninggal dalam agama Islam;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan **PEMOHON I**, tahun 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten/kotamadya Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan **Pewaris** dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama: **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **ANAK 3**;
- Bahwa saksi tahu ayah Pewaris yang bernama Bapak **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2012, dan ibu Pewaris yang bernama ibu **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2008, keduanya meninggal dengan agama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhumah **PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan berupa: Sebidang tanah untuk perumahan seluas 100M2 di Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, atas nama: **PEWARIS** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;
- Bahwa saksi yakin, selain nama-nama ahli waris tersebut tersebut diatas, tidak ada lagi nama lainnya;

2. SAKSI 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 21 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kadik kandung

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 Juli 2018 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **PEWARIS** dalam usia 52 tahun, meninggal dalam agama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan **PEMOHON I**, tahun 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten/kotamadya Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan **Pewaris** dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama: **PEMOHON II**, **PEMOHON II** dan **ANAK 3**;
- Bahwa saksi tahu ayah Pewaris yang bernama Bapak **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2012, dan ibu Pewaris yang bernama ibu **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2008, keduanya meninggal dengan agama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhumah **PEWARIS** juga meninggalkan harta peninggalan berupa: Sebidang tanah untuk perumahan seluas 100M2 di Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, atas nama: **PEWARIS** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;
- Bahwa saksi yakin, selain nama-nama ahli waris tersebut tersebut diatas, tidak ada lagi nama lainnya;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah **PEWARIS** yang telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 23 Juli 2018, meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 serta saksi-saksi yaitu:

Rahmaniah binti Fadlullah dan Innayah binti Fadlullah;

Menimbang, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dimuka persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, sampai dengan P-4, berupa Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, keempat bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu ketiga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Nomor - atas nama Pemohon I dan PEWARIS (Alm) tertanggal 17 Nopember 1993), isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai pernikahan **PEMOHON I** dan **PEWARIS**, tanggal 25 November 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten/kotamadya Badung, Provinsi Bali, bukti P-5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti P-5 ini terbukti bahwa **PEMOHON I** dan **PEWARIS** telah melakukan pernikahan dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama PEWARIS tertanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bkti P-6 Pejabat setempat menerangkan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 23 Juli 2018, alat bukti tulis ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7, P-8 dan P-9 adalah berupa Foto Kopi Kartu Keluarga, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, ketiga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Kepala Desa Pemogan No Reg. - dan Camat Denpasar Selatan No. Reg. 593/625/IX/2024, bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Kepala Desa Pemogan No Reg. - dan Camat Denpasar Selatan No. Reg. -, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama **ANAK 3** tertanggal 14 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bukti P-12 menerangkan mengenai data-data kelahiran anak **PEMOHON I** dan **PEWARIS** yang lahir di Denpasar, tanggal 03 Februari 2004, anak ke-tiga perempuan dari **PEMOHON I** dan **PEWARIS**, bukti surat P-12 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa **ANAK 3** yang lahir di Denpasar, tanggal 03 Februari 2004 adalah anak sah **PEMOHON I** dan **PEWARIS**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 1- Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan surat ukur Nomor 6417/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan penerbitan sertifikat tertanggal 31 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar, bukti P-13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris almarhumah **PEWARIS**, maka Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan keahlian warisan Pewaris semata, tanpa menilai dan mempertimbangkan sah tidaknya harta peninggalan Pewaris, sebagaimana bukti-bukti P-13 diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa tanggal 23 Juli 2018 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Almarhumah **PEWARIS** disebut sebagai **Pewaris**, meninggal dalam agama Islam, Pewaris menikah satu kali dengan **PEMOHON I**, tanggal 25 Nopember 1993, pernikahan **Pewaris** dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **ANAK 3**, selanjutnya Pewaris/almarhumah **PEWARIS** tanggal 23 Juli 2018 meninggal dunia di Denpasar, ayah Pewaris yang bernama Bapak **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2012, dan ibu Pewaris yang bernama ibu **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2008, kedua orang tua Pewaris meninggal dengan agama islam, tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan peralihan balik nama yang atas nama Pewaris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama almarhumah **PEWARIS** telah menikah dengan **PEMOHON I**, tanggal 25 Nopember 1993;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan **Pewaris** dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **PEMOHON II, PEMOHON III** dan **ANAK 3**;
3. Bahwa tanggal 23 Juli 2018 almarhumah **PEWARIS**, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa saat almarhumah **PEWARIS** (Pewaris) meninggal dunia, ayahnya yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2012, dan ibu Pewaris yang bernama ibu **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris sekitar tahun 2008, kedua orang tua Pewaris meninggal dengan agama islam;
5. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum Pemohon

Petitum pertama

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 1 mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum kedua

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon mohon agar Hakim menetapkan almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2018, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menguatkan dalil petitumnya tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti P-6, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama **PEWARIS** tertanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bkti P-6 Pejabat setempat menerangkan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 23 Juli 2018, alat bukti tulis ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa selain bukti surat autentik tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memperkuat dalil-dalil petitum atas meninggalnya almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2018 di Denpasar, Provinsi Bali, kedua keterangan saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut diatas maka Para Pemohon berhasil membuktikan dalilnya maka petitum angka 2 (dua) Para Pemohon benar terbukti, dapat dikabulkan yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Petitum ketiga

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS** (Pewaris) yang **sah** adalah adalah sebagai berikut:

- PEMOHON I** (Suami Pewaris);
- PEMOHON II** (Anak Pewaris);
- PEMOHON III** (Anak Pewaris);
- ANAK 3** (Anak Pewaris), selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk menguatkan petitum tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat P-7, P-8 dan P-9 yang berupa bukti Foto Kopi Kartu Keluarga, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, ketiga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa Menimbang, bahwa bukti surat P-10 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Kepala Desa Pemogan No Reg. - dan Camat Denpasar Selatan No. Reg. 593/625/IX/2024, dan bukti surat P-11 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Kepala Desa Pemogan No Reg. - dan Camat Denpasar Selatan No. Reg. 593/625/IX/2024, kedua bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*”;
- Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas Para

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memperkuat dalil atas pernikahan **PEWARIS** (Pewaris) menikah dengan **PEMOHON I**, tanggal 25 Nopember 1993, pernikahan **Pewaris** dengan **PEMOHON I** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **ANAK 3**, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 almarhumah **PEWARIS**, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan beragama Islam, saat almarhumah **PEWARIS** (Pewaris) meninggal dunia, ayahnya yang bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia sekitar tahun 2012, dan ibunya yang bernama ibu **IBU PEWARIS** meninggal sekitar tahun 2008, bahwa kedua keterangan saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

- Bahwa selanjutnya atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS** yang sah adalah:

- a. **PEMOHON I** (Suami Pewaris);

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **PEMOHON II** (Anak Pewaris);
- c. **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
- d. **ANAK 3** (Anak Pewaris), patut dikabulkan;

Petitum keempat

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Para Pemohon memohon Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan menetapkan **PEMOHON I** sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 3**, hal tersebut diperlukan karena ANAK 3 masih berusia 20 tahunan yang dianggap belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, terhadap keinginan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut telah diserahkan bukti P-12, bukti P-12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 3 tertanggal 14 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, isi bukti P-12 menerangkan mengenai data-data kelahiran anak PEMOHON I dan PEWARIS yang lahir di Denpasar, tanggal 03 Februari 2004, anak ke-tiga perempuan dari PEMOHON I dan PEWARIS, bukti surat P-12 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Usia dewasa menurut hukum

Menimbang, bahwa kata dewasa tentu tidak asing di telinga khalayak. Dalam kehidupan sehari-hari, kata dewasa digunakan untuk membagi kelompok usia. Misalnya, dalam hal tarif transportasi, dewasa diharuskan membayar tarif penuh. Berbeda dengan tarif untuk anak-anak maupun remaja. Secara luas, kata dewasa juga digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang dengan pemikiran yang sudah matang. Penggunaan oleh masyarakat tersebut sejalan dengan pengertian dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dewasa diartikan sebagai:

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) sampai umur akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi);
- 2) telah mencapai kematangan kelamin;
- 3) matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya);

Sehingga menggunakan definisi KBBI tersebut, selain berkaitan dengan kematangan pikiran, dewasa juga diartikan sebagai fase pertumbuhan manusia setelah remaja dan mencapai kematangan kelamin. Artinya, sebagai fase pertumbuhan, umumnya menjadi dewasa tidak dapat dihindari. Dalam konteks kematangan pikiran, pertumbuhan fisik, dan pencapaian kematangan kelamin tidak serta merta membuat seseorang matang pikirannya;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa digunakan untuk menentukan kecakapan seorang untuk melakukan perbuatan hukum. Kompleksitas berlanjut dalam hal menentukan batas usia dewasa secara hukum. Batas usia dewasa digunakan untuk menentukan kecakapan seorang untuk melakukan perbuatan hukum. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mengalami peristiwa yang membuat kita harus mengerti batas usia dewasa secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam Realitasnya, batas usia dewasa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum jika terjadi gesekan di antara norma hukum maka asas hukum digunakan untuk memecah kebuntuan. Dalam konteks konflik antar-peraturan perundang-undangan, asas-asas yang relevan untuk digunakan adalah:

1. **lex superior derogat legi inferior** (aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah);
2. **lex specialis derogat legi generalis** (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebih umum);
3. **lex posterior derogat legi priori** (aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lama).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia dewasa, ketentuan dalam KUHPerduta dipandang sebagai ketentuan umum, sehingga untuk bidang keperdataan yang khusus digunakan undang-undang yang lebih spesifik. Asas **lex specialis derogat legi generalis** diberlakukan dalam konteks perkara *a quo*.

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan perkara ini adalah berhubungan dengan perbuatan hukum perdata, maka Hakim mendekati usia dewasa menurut peraturan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak yang dimohonkan perwaliannya adalah bernama **ANAK 3** yang lahir tanggal 03 Februari 2004, dengan menggunakan asumsi bahwa semua jumlah hari dalam 1 bulan 30 hari, maka saat perkara ini ditetapkan atau jum'at 25 Oktober 2024, maka usia **ANAK 3** adalah 20 tahun 08 bulan 22 hari, atau usia **ANAK 3** adalah 21 tahun kurang 03 bulan 08 hari;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa usia **ANAK 3**, lahir tanggal 03 Februari 2004 terbukti benar belum berusia 21 tahun atau belum usia dewasa menurut hukum, sehingga keinginan Pemohon I / **PEMOHON I** sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 3** layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka gambar silsilah Pewaris almarhumah **PEWARIS** dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum kelima

Menimbang, petitum angka 5 (lima) Para Pemohon memohon Hakim Pengadilan Agama Denpasar berkenan menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Pewaris / almarhumah **PEWARIS** serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Pewaris/almarhumah **PEWARIS** berupa: sebidang tanah untuk perumahan seluas 100M2 di Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan SHM No: - atas nama: **PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris sah Pewaris almarhumah **PEWARIS** telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon sebagai Ahli Waris sah Pewaris berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pewaris almarhumah **PEWARIS** tersebut sesuai ketentuan hukum, berkaitan dengan itu maka petitum angka 5 (lima) Para Pemohon patut dikabulkan yang dituangkan dalam dictum Penetapan perkara ini;

Petitum keenam

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan almarhumah **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2018, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS** (Pewaris) yang sah adalah:
 - 3.1 **PEMOHON I** (suami Pewaris);
 - 3.2 **PEMOHON II** (anak Pewaris);
 - 3.3 **PEMOHON III** (anak Pewaris);
 - 3.4 **ANAK 3** (anak Pewaris);
4. Menetapkan **PEMOHON I** sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 3**;
5. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini untuk mengurus administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan warisan/peninggalan dari Pewaris / almarhumah **PEWARIS** serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Pewaris/almarhumah **PEWARIS** berupa: sebidang tanah untuk perumahan seluas 100M2 di Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan SHM No: - atas nama: **PEWARIS** ;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, diatuhkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Arpida Ami Susanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Drs. Muhammad Noor, S.H.
Panitera pengganti,

Arpida Ami Susanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	30.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Dps.